



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4 /B.05/HK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, disebutkan bahwa penyelenggaraan *Clearing House* bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa secara komprehensif, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga;

Memperhatikan : Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* dengan membentuk Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh Pelaku Pengadaan, Pimpinan Daerah, Biro/Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
- b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
- c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
- d. dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.

KETIGA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Tim *Clearing House* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
- b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
- c. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/permintaan/usulan sebagaimana pada huruf a di atas, mana yang layak dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
- d. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi:
 - 1) menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 - 2) mengusulkan anggota tidak tetap Tim Layanan *Clearing House* dan Nara Sumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
 - 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
 - 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
 - 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : SOP, Aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
 - 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 4.01.07.1.03.0003.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-1-2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46/B.05/HK/2026
TANGGAL : 6 - 1 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2026**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- IV. Anggota Tetap : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
5. Sherli Yessi, S.T., M.T (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
6. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kejaksaan Tinggi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/4/B.05/HK/2026
TANGGAL : 6 - 1 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA
LAYANAN CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**

- I. Ketua : Yasir Heriyanto, S.E., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : Yuliana Usman, S.H., M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota :
1. Rachmat, S.E., M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Fauliani Ariani, A.Md (Pengolah Data dan Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos., M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Insaf Surahman, S.H (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Andi Ariyandi, S.Kom (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Arini Susanto, S.Kom (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 7. Reza Saputra Azmi, S.Kom (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL